



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan tradisional tak benda di Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari adat istiadat Daerah dan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan keberadaan kebudayaan tradisional tak benda di Daerah untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 (40 Tahun 2009) tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6. Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan adalah unit kerja Pemerintah Pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9. Kebudayaan Tradisional Tak Benda meliputi gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang bersifat non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya meliputi aspek: kesenian, kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepuustakaan, dan kenaskahan yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah.
10. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
11. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
12. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
13. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
14. Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
15. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki

oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.

17. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
18. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
19. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
20. Penggalan adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kebudayaan.
21. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
22. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
23. Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.
24. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
25. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
26. Transkripsi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
27. Transliterasi adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
28. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bersifat sukarela dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
29. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat nasional, regional, atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelestarian Seni dan Budaya Tradisional.

30. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kebudayaan Tradisional Tak Benda;
- b. memajukan industri pariwisata;
- c. mengembangkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di daerah;
- d. memanfaatkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah demi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
- e. memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional; dan/atau
- f. menertibkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda agar sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB III
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.
- (2) Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda;
 - b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
 - d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda instansi vertikal di Daerah;
 - f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan
 - g. mendaftarkan potensi Kebudayaan Tradisional Tak Benda untuk dicatat sebagai penetapan warisan budaya Indonesia.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

- Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
- a. membuat kebijakan Daerah tentang pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
 - b. menetapkan etika, mengidentifikasi, dan kronologi sejarah pertumbuhan dalam pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
 - c. menghimpun data secara rinci dan detail asal-usul sejarah Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;

- d. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan
- e. memberikan penghargaan kepada setiap pelaku yang telah berdedikasi dan terus menerus melakukan Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. menikmati keberadaan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
 - b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
 - c. berperan serta dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda berlaku bagi:
 - a. Setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.
 - b. BUMN, BUMD, perusahaan swasta berbadan hukum atau perorangan, wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengembangan, pemanfaatan Kebudayaan Tak Benda dengan berbagai aspeknya di Daerah dan/atau memasukan unsur Kebudayaan Tak Benda asing baik dari luar negeri maupun luar daerah dengan berbagai aspeknya ke Daerah yang bertentangan dengan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jati diri bangsa;
- f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi aspek-aspek:
 - a. kesenian;
 - b. tradisi;
 - c. kesejarahan;
 - d. kebahasaan;
 - e. kesusastraan;
 - f. kepustakaan;
 - g. kenaskahan;
 - h. kuliner;
 - i. batik; dan
 - j. budaya spiritual.
- (2) Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Daerah meliputi:
 - a. seni suara;
 - b. seni gerak/tari;
 - c. seni rupa; dan
 - d. seni pertunjukan/seni teater.yang hidup dan berkembang di masyarakat Daerah.
- (3) Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berbagai budaya tradisional berwujud kearifan lokal berupa tradisi atau upacara adat yang hidup dan berkembang di Daerah seperti:
 - a. permainan Tradisional;
 - b. upacara tradisional Nyadran/Bersih Desa;
 - c. upacara tradisional terkait peristiwa penting hidup manusia seperti: tingkepan, brokohan, sepasaran, selapanan, supitan/khitan, dan mantu;
 - d. upacara tradisional dalam rangka penghormatan orang yang meninggal dunia; dan
 - e. upacara tradisional lainnya yang ditetapkan sebagai agenda kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, kepustakaan, kenaskahan, kuliner, batik, dan budaya spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j yang bersifat kedaerahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
- (2) Dalam rangka melestarikan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama sama dengan instansi vertikal dibawahnya, kecamatan, kelurahan/desa, dan BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

Bagian Kedua Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda

Pasal 11

- (1) Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah serta kearifan lokal yang masih tumbuh dan berkembang di daerah.
- (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jati diri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan mendata informasi kebudayaan;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan hukum.

Pasal 13

Pengembangan kegiatan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian
- c. diskusi
- d. seminar
- e. workshop
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan kreatifitas baru.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengembangan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksud untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.
- (2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemanfaatan kegiatan aspek Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan dan/atau festival kesenian dan budaya tradisional;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. Pengembangan dan promosi wisata.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan melalui kreasi, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan dan registrasi dengan tetap menjaga keasliannya.
- (2) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam Pelestarian Kebudayaan Tak Benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan bangsa;
 - c. mengembangkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, parade, festival, dan pertunjukan;
 - d. memberikan masukan dan membantu Bupati dalam pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perselisihan dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tak Benda antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 20

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan dan pembinaan Pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah dapat berasal dari sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda bersama PD terkait lainnya.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 8 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 251-7/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA
KABUPATEN NGANJUK

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD1945 disebutkan bahwa: “*negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Dalam rangka tersebut diperlukan upaya positif dari pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan cagar budaya dalam desain kebijakan nasional.

Cagar budaya, kesenian dan budaya daerah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Seni budaya tradisional adalah salah satu bentuk implementasi kebudayaan yang merupakan identitas dasar bangsa yang bersumber dari keragaman kultur etnis. Dalam apresiasinya dapat berwujud kesenian dan budaya tradisional. Keberadaannya seharusnya tetap dapat terjaga dan dihayati serta diarahkan menuju kesadaran kreatifitas. Sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni tradisional tidak hanya berada dalam tataran simbolik, melainkan menjadi rambu dan koridor dalam upaya mencapai kemandirian lokal.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang serba modern dan canggih di semua tataran kehidupan, dampak dan pengaruhnya terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional, tidak mungkin dielakkan. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat pendukungnya, memiliki keterkaitan dengan aspek industri kepariwisataan, perekonomian, pelayanan jasa, dan kebijakan pemerintah secara umum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah reposisi kesenian dalam era globalisasi.

Kabupaten Nganjuk memiliki peninggalan Cagar Budaya dan khasanah seni dan budaya tradisional yang sangat besar yang perlu mendapatkan perlindungan dan pelestarian (*preservasi dan konservasi*).

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian (*preservasi* dan *konservasi*) terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional. Upaya ini harus menyangkut kedua aspek yaitu: (1) bentuk, pola, atau *pakem*-nya dan (2) daya (potensi) untuk berubah dan menyesuaikan dinamika kehidupan masyarakat. Dengan upaya tersebut kesenian dan budaya tradisional di daerah bisa disebut sebagai “tradisi hidup” (*living tradition*), bukan suatu tradisi yang mati atau beku.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pelestarian seni budaya tradisional di daerah dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta seni dan budaya tradisional yang ada di Daerah.

Di samping itu Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya Dan Seni Budaya Tradisional ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kesenian adalah salah satu bagian dari budaya serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama, terus menerus dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kesejarahan adalah bahan-bahan pencatatan yang berarti dan penting bagi manusia, meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kebahasaan adalah bahan-bahan yang tercatat dari setiap kemampuan yang dimiliki manusia untuk dipergunakan bertutur dengan manusia lainnya dengan tanda, misalnya kata dan gerakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kesusastraan adalah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kepustakaan adalah bahan-bahan bacaan yang menjadi acuan dalam menghasilkan/menyusun tulisan baik berupa artikel, laporan, buku dan sejenisnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kenaskahan adalah bentuk-bentuk karangan tulisan tangan baik yang asli maupun salinannya seperti contohnya peninggalan tertulis nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu dan rotan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Seni Suara adalah salah satu cabang dari seni musik yang menggunakan vokal sebagai ekspresinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Seni Gerak/Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Seni Rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Seni Pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Penciptaan Kreatifitas Baru adalah sebuah proses kreatif seorang individu atau kelompok yang merupakan kemampuan atau kecakapan yang ada dalam diri masing-masing untuk memunculkan sesuatu yang baru dari keunikannya sebagai bentuk keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas) dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.